

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Tinjau Bandara Ujoh Bilang Mahulu, Progresnya Capai 89 Persen



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 08/01/2026

TRIBUNKALTIM.CO, UJO BILANG – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, melakukan peninjauan pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudy Masud didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menilai progres pembangunan bandara tersebut berjalan cukup baik dan menunjukkan hasil signifikan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mewujudkan bandara yang diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan bandara ini menjadi langkah penting untuk mendorong potensi ekonomi, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah di Mahakam Ulu.

“Daerah ini memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat Indonesia maupun mancanegara,” ujar Rudy Masud, Rabu (1/7/2026). Saat ini, progres pembangunan Bandara Ujoh Bilang telah mencapai sekitar 89 persen.

Runway sepanjang 750 meter dengan lebar badan 23 meter telah selesai dibangun. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga telah menyiapkan fasilitas terminal, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam pembangunan fasilitas pendukung lainnya, termasuk damkar dan stasiun pengoperasian bandara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengkolaborasi anggaran sekitar Rp43 miliar untuk

Pembangunan bandara tersebut pada tahun 2020. Rencana penyelesaian pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Tinjau Bandara Ujoh Bilang Mahulu, Progresnya Capai 89 Persen, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan mengatur bahwa dalam pembangunan bandar udara wajib memenuhi ketentuan:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
 - b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara yang bersangkutan;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan bandar udara;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; dan
 - f. melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.